

Vaksinasi Meningitis Pada Jemaah Haji di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon

Astina¹, Elpira Asmin^{2*}

¹Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

²Fakultas Kedokteran Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia

*e-mail korespondensi: elpiraasmin@gmail.com

Abstract

The number of pilgrims at the time of the Umrah pilgrimage is very large from various countries, so there is a risk of spreading meningitis. So that a government regulation regarding meningitis vaccination is enforced for Hajj pilgrims who want to go for Hajj in Saudi Arabia. The purpose of this activity is to prevent the pilgrims from getting meningitis. The methods used are health screening, vaccination injection, data validation by KKP. The results of this examination are pilgrims whose istithaah status is declared sick but are allowed to go for Umrah. However, assistance is needed such as drug assistance so that the health of Hajj/Umrah pilgrims is guaranteed by Law No. 8 of 2019 concerning the implementation of Hajj and Umrah.

Keywords: Vaccination; Meningitis; Umrah; preventive

Abstrak

Jumlah Jemaah haji pada saat Pelaksanaan ibadah umroh sangat banyak dari berbagai mancanegara sehingga berisiko tersebarnya penyakit meningitis. Sehingga diberlakukan peraturan pemerintah perihal vaksinasi meningitis untuk Jemaah haji yang ingin berangkat haji di Arab Saudi. Tujuan dari kegiatan ini untuk menghindari para Jemaah haji dari penyakit meningitis. Metode yang digunakan adalah skrining kesehatan, penyuntikan vaksinasi, validasi data oleh KKP. Hasil dari pemeriksaan ini ada Jemaah haji yang statusnya istithaahnya dinyatakan sakit tetapi diperbolehkan pergi menunaikan ibadah umroh. Namun perlu pendampingan seperti pendampingan obat sehingga Kesehatan Jemaah haji/umroh telah dijamin oleh undang-undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Kata Kunci: Vaksinasi; Meningitis; Umrah; Preventif

Accepted: 2022-12-28

Published: 2023-01-06

PENDAHULUAN

Ibadah Haji merupakan rukun islam kelima dan hukumnya wajib bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup. Minat masyarakat untuk menjalankan ibadah umroh semakin tinggi dari tahun ketahun, hal ini disebabkan oleh antrian ibadah haji yang panjang namun saat pandemi kuotanya dibatasi. Dari data yang diterima dari Humas Kementerian Agama menyebutkan, bahwa terhitung sejak September 2018 hingga 20 Juni 2019 (sebelum musim haji 1440H), jemaah umrah Indonesia mencapai 974.650 jemaah (TKHI 2020). Jemaah Indonesia melakukan ibadah haji berarti melakukan perjalanan ke luar negeri. Oleh karena itu, pemerintah mengatur Kesehatan masyarakat yang akan melakukan ibadah haji.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu upaya untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat adalah penyelenggaraan kesehatan haji yang mengupayakan agar Jemaah Haji tetap berada dalam keadaan sehat atau kondisi yang optimal selama menjalankan ibadahnya sampai kembali ke tanah air. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam Pasal 3, mengamanahkan penyelenggaraan Ibadah Haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya, sehingga Jemaah Haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan Agama Islam. Pembinaan, pelayanan serta perlindungan

diberikan kepada jemaah haji bersifat umum dan khusus dalam artian pemeriksaan kesehatan serta pemberian vaksinasi, sehingga penting untuk memberikan vaksinasi meningitis kepada jemaah haji atau umroh (Fitranto 2019).

Meningitis atau penyakit meningokokus merupakan peradangan akut pada selaput otak, yang disebabkan oleh bakteri *Nisseria meningitis* yang menyerang lapisan pelindung yang mengelilingi otak dan sumsum tulang belakang. Penyakit meningitis ini termasuk penyakit mematikan karena dapat menyebabkan pasiennya mengalami kerusakan pada saraf. Meningitis ditularkan melalui udara dan kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Sehingga penyakit ini dianggap berbahaya bagi orang lain dan diri sendiri, maka penting dilakukan pemeriksaan kesehatan dan pemberian vaksinasi meningitis pada jemaah umroh/haji. Pemerintah telah menetapkan vaksinasi meningitis yang merupakan persyaratan administrasi untuk mendapatkan visa untuk mengunjungi Arab Saudi untuk haji atau umroh (Hafidzi 2020)(Elchirri, 2015; Maulidia et al., 2019). Tahun 2015 hingga 2017 dilaporkan sebanyak 18.262 kasus di beberapa negara di Afrika. Kasus meningitis bervariasi di berbagai negara, namun harus diwaspadai dan dilakukan tindakan pencegahan jika melakukan perjalanan lintas negara (Soeters et al., 2019).


Berdasarkan surat edaran kemenkes tahun 2017 yang ditujukan kepada kepala kantor kesehatan pelabuhan seluruh Indonesia tentang penyelenggaraan kesehatan haji di embarkasi/dibarkasi haji tahun 2017 M. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan kekarantinaan dan pelayanan kesehatan pada saat embarkasi/debarkasi haji tahun 2017 M11438 H yang dilakukan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), diantaranya yaitu: Memastikan bahwa semua calon jemaah haji telah mendapatkan vaksinasi meningitis meningokok minimal 14 (empat belas) hari sebelum berangkat ke Saudi Arabia sebagaimana yang sudah dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan dan diperkuat oleh saran Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional (Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional 2015). Pelayanan Vaksinasi meningitis bagi jemaah umroh di Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon Kelas II dilakukan di kantor induk.

Pemberian imunisasi meningitis meningokokus bertujuan untuk:

1. Imunisasi meningokokus wajib diberikan untuk semua calon jemaah Haji dan Umroh yang akan berangkat ke Saudi Arabia
2. Diberikan minimal 14 hari sebelum keberangkatan, karena titer antibodi tertinggi baru tercapai setelah 14 hari pasca imunisasi
3. Imunisasi tetap harus diberikan pada kelompok risiko tinggi, misalnya lansia atau mengidap penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, asma, dll
4. Apabila diduga calon jemaah Haji dan umroh belum mendapat imunisasi saat keberangkatan (lolos dari pemantauan) atau mendapat imunisasi meningitis meningokokus kurang 14 hari dari keberangkatan, maka:
 - a. Pada saat kepulangan harus diberikan profilaksis antibiotik
 - b. Jemaah tersebut harus dipantau ketat oleh petugas Kesehatan Haji selama berada di Saudi Arabia
5. Kelompok berisiko seperti misalnya: menderita defisiensi imun, mempunyai riwayat KIPI pada imunisasi lain dan riwayat alergi, maka imunisasi harus diberikan difasilitas kesehatan yang mempunyai fasilitas ICU
6. Efek samping vaksin meningokokus tidak ditemukan KIPI serius

METODE

Metode yang digunakan adalah berupa pemeriksaan awal kesehatan (skrining), penyuntikan vaksinasi, pengisian KKJH serta validasi data oleh KKP. Hasil dari pemeriksaan tahap pertama yang dilakukan pada jemaah haji yang statusnya diperbolehkan pergi menunaikan ibadah haji dicatat dalam Siskohat.



Gambar 1. Alur proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji

Pada gambar 1 menunjukkan proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji dimulai pada calon jemaah haji yang telah mendaftarkan diri. Pelaksanaan untuk pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji dapat dilakukan di Puskesmas/klinik/rumah sakit di kabupaten/kota setempat. Pada tingkat Kota/Kabupaten pemeriksaan kesehatan merupakan pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Jika jemaah hajinya dapat memenuhi syarat maka jemaahnya dapat masuk ke pembinaan masa keberangkatan dan dilakukan pemeriksaan pada tahap ketiga embarkasi. Untuk pemeriksaan kesehatan pada tahap ketiga yang diselenggarakan di embarkasi merupakan sebuah tanggung jawab tenaga kesehatan haji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara umum, kondisi kesehatan jemaah haji dipengaruhi oleh faktor risiko internal dan faktor risiko eksternal. Faktor risiko internal antara lain usia, pendidikan (mayoritas jemaah haji Indonesia adalah lulusan sekolah dasar dan menengah), penyakit yang dideritanya (umumnya degeneratif dan penyakit kronis) dan perilaku jemaah haji. Sedangkan faktor risiko eksternal, yang mempengaruhi kejadian penyakit dan dapat memperberat kondisi kesehatan jemaah antara lain lingkungan fisik (auhu dan kelembaban udara, debu) sosial, psikologis, serta kondisi lainnya yang mempengaruhi daya tahan tubuh jemaah haji. Faktor risiko terutama faktor risiko internal sangat berhubungan dengan karakteristik atau profil jemaah haji Indonesia. (TKHI 2020)

Penyakit degeneratif, metabolik dan kronis masih mendominasi sebagai penyakit yang diderita oleh jemaah haji terutama jemaah haji dengan usia lanjut. Setiap tahunnya, jemaah haji Indonesia yang wafat di Arab Saudi sebagian besar disebabkan oleh penyakit jantung, pernafasan, ginjal, metabolik dan hipertensi. Namun demikian dilain pihak ancaman penyakit-penyakit yang diperoleh di Arab Saudi (risiko eksternal) seperti heat stroke, MERS-CoV, Ebola, Zika dan meningitis merupakan penyakit yang perlu diwaspadai, karena selain berpotensi sebagai wabah juga memiliki fatalitas yang tinggi. (TKHI 2020) Berdasarkan jumlah keberangkatan jemaah umroh untuk 3 tahun terakhir (2017-2019) terjadi peningkatan, namun berbanding terbalik pada tahun 2020 terjadi penurunan dikarenakan masa pandemi covid-19.

1. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama

Setidaknya 90% jemaah haji yang akan melakukan setoran awal telah mempunyai nomor porsi dilakukan pemeriksaan kesehatan tahap pertama (penentuan tingkat risiko kesehatan). Pemeriksaan kesehatan adalah upaya untuk identifikasi status kesehatan sebagai landasan karakterisasi, memprediksi dan penentuan cara mengeliminasi faktor risiko kesehatan. Sehingga prosedur dan jenis-jenis pemeriksaan mestinya ditatalaksana secara holistik. Untuk pemeriksaan kesehatan tahap pertama dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di puskesmas atau klinik yang ditetapkan oleh bupati/walikota. Tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota (puskesmas/rumah sakit) harus proaktif untuk dapat memfasilitasi pemeriksaan kesehatan tahap pertama. (TKHI 2020)

Pihak dinas kesehatan kabupaten/kota dapat meminta data jemaah haji yang akan berangkat pada kantor kementerian Agama kabupaten/kota atau diperoleh dari Siskohatkes. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi:

- a. Anamnesis
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang
- d. Diagnosis
- e. Penetapan tingkat risiko kesehatan
- f. Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut.

Hasil pemeriksaan kesehatan tahap pertama dan rekomendasi yang diberikan kemudian dicatat dalam siskohatkes. Pencatatan hasil pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh pengelola program kesehatan haji di kabupaten/kota berkoordinasi dengan program kesehatan haji di provinsi. Setiap kegiatan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji dicatat dan diinformasikan secara berjenjang oleh penyelenggara kesehatan haji untuk bahan evaluasi. (TKHI 2020)

2. Pemeriksaan kesehatan tahap kedua

Pemeriksaan kesehatan tahap kedua merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum masa keberangkatan jemaah haji. Hasil pemeriksaan kesehatan tahap kedua dilaksanakan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota di Puskesmas dan/atau klinik atau rumah sakit yang ditunjuk. Sebelum melakukan pemeriksaan kesehatan tahap kedua tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten/kota harus memperoleh data yang perlu divalidasi. (TKHI 2020)


Pemeriksaan kesehatan tahap kedua meliputi:

- a. Anamnesis
- b. Pemeriksaan fisik
- c. Pemeriksaan penunjang
- d. Diagnosis
- e. Penetapan tingkat risiko kesehatan
- f. Rekomendasi/saran/rencana tindak lanjut

Gambar 2 memperlihatkan proses anamnesis yang dilakukan untuk menanyakan identitas lengkap calon Jemaah haji, Riwayat vaksinasi, Riwayat penyakit, Riwayat alergi dan Riwayat perjalanan udara sebelumnya. Gambar 3 menunjukkan dokter melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui keadaan fisik calon Jemaah haji untuk menentukan dapat atau tidak divaksinasi meningitis.



Gambar 2. Mengkonfirmasi identitas pasien dan riwayat vaksinasi



Gambar 3. Memeriksa keadaan fisik calon Jemaah haji sebelum vaksinasi

Bagi jemaah haji yang telah ditetapkan sebagai:

- a. Memenuhi syarat istithaah
- b. Memenuhi syarat istithaah dengan pendampingan
- c. Tidak memenuhi syarat istithaah sementara dilakukan pemberian vaksinasi meningitis Meningokokkus sesuai ketentuan dan tidak terdapat kontraindikasi medis. Pemberian vaksin akan diikuti oleh pemberian *internationa; Certification Vaccination* (ICV) yang sah. Bagi jemaah haji yang alergi atau kontraindikasi terhadap vaksin Meningitis Meningokokkus maka akan dilakukan tindakan sebagai proteksi terhadap kontak yang memungkinkan peningkatan penularan atau transmisi bakteri meningitis. Pada kondisi yang demikian diberikan ICV yang menjelaskan tentang adanya kontraindikasi atau alergi yang dimaksud. (Rustika 2018)

Gambar 4 memperlihatkan tenaga Kesehatan sedang melakukan penyuntikan atau pemberian vaksin meningitis bagi calon Jemaah haji. Pemberian vaksin diberikan secara subkutan



Gambar 4. Peyuntikan vaksin meningitis secara subkutan

3. Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga

Pemeriksaan kesehatan tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji layak atau tidak layak terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional. Penetapan layak atau tidak layak merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada jemaah haji karena tidak semua kondisi kesehatan atau penyakit tertentu dapat dinyatakan aman bagi jemaah haji dan/atau jemaah lainnya selama perjalanan di pesawat Arab Saudi. (Lisma 2022)

Jemaah haji ditetapkan tidak layak terbang merupakan jemaah haji dengan kondisi yang tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan internasional dan atau peraturan keselamatan internasional. Sudah menjadi tugas panitia penyelenggara ibadah haji (PPIH) embarkasi bidang kesehatan menetapkan seorang jemaah haji memenuhi kriteria layak atau tidak layak terbang. (TKHI 2020) Dalam menetapkan status kesehatan sebagaimana dimaksud, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai bagian dari PPIH embarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan dan/atau dokter ahli di rumah sakit rujukan. (TKHI 2020)

Kebijakan vaksinasi meningitis sudah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa kebijakan kementerian kesehatan yang berkaitan langsung dengan pemberian vaksinasi meningitis antara lain: Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 Jo. 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 424 Tahun 2007 tentang Pedoman Upaya Kesehatan Pelabuhan dalam Rangka Karantina Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 313 Tahun 2016 tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis untuk Jemaah Umrah.

Pelayanan vaksinasi meningitis bagi Jemaah umrah, pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 356 Tahun 2008 jo. 2348 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan. KKP mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit, penyakit potensial wabah, surveilans epidemiologi, kekarantinaan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan, serta pengamanan terhadap penyakit baru dan penyakit yang muncul kembali,

bioterrorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara. Salah satu KKP yang melaksanakan vaksinasi meningitis adalah KKP Kelas II Ambon. (Lisma 2022)

Pelayanan Kesehatan Jemaah haji dipengaruhi oleh keterampilan tenaga Kesehatan, sosialisasi atau penyuluhan yang diterima oleh masyarakat atau calon Jemaah haji (Winandar, 2018). Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan belum maksimal karena masih ada Jemaah haji yang enggan melakukan vaksinasi meningitis serta belum adanya kebijakan atau payung hukum yang mewajibkan vaksinasi meningitis bagi calon Jemaah haji (Maulidia et al., 2019; Vestabilivy & Prihatini, 2020). Oleh karena itu, tenaga Kesehatan atau petugas dari kantor Kesehatan Pelabuhan masih perlu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya vaksinasi meningitis.

KESIMPULAN

Kesehatan Jemaah haji/umroh telah dijamin oleh undang-undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Jemaah haji yang telah memenuhi syarat dapat dilakukan pemberian vaksinasi Meningitis Meningokokokus pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Ambon sesuai dengan ketentuan dan tidak terdapat kontraindikasi secara medis. Setelah pemberian vaksinasi diberikan *International Certificate Vaccination* (ICV) yang sah. Ibadah Haji tahun ini terdapat 496 kuota haji untuk Maluku.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Petunjuk Teknis Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dalam Operasional Kesehatan Haji. (2020) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Kesehatan Haji.
- Elchirri, N. (2015). Isu Kontemporer Mengenai Vaksinasi Meningitis. *Analytica Islamica*, 4(2), 377–396.
- Fitranto, R I., Hermawan A., D., Mardjan ,M (2019). Analisis factor yang berhubungan dengan ketepatan waktu vaksinasi Meningitis Meningokokokus calon jamaah umroh di KKP Pontianak. *JHECDs: Journal of Health Epidemiology and Communicable Disease*, 5(2) 69-78
- Hafidzi A. (2020). Kewajiban Penggunaan Vaksin: Ntara Legalitas dan Formalitas dalam Pandangan Maqashid Al-Syariah. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(2), 209-218. <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11iw.4076>
- Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Sk MENKES No. HK.02/MENKES/156/2015
- Lisma, Adiando. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Meningitis JamaahUmrah di Kantor Kesehatan Pelabuhan Tembilan Kelas III. *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*.6(2), 231. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah>
- Maulidia, Z., Septiani, R., & Kermelina, S. (2019). Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji Kota Jemaah Haji Health Examination Tangerang City Year. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1).
- Rustika, Puspasari HW, Kusnali A. (2018). Analisis Kebijakan Pelayanan Vaksinasi Meningitis Jemaah Umroh Di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 21(1), 60-70. <https://doi.org/10.22435/hdr.v21i1.96>
- Soeters, H. M., Diallo, A. O., Bicaba, B. W., Kadadé, G., Dembélé, A. Y., Acyl, M. A., Nikiema, C., Sadjji, A. Y., Poy, A. N., Lingani, C., Tall, H., Sakandé, S., Tarbangdo, F., Aké, F., Mbaeyi, S. A., Moïsi, J., Paye, M. F., Sanogo, Y. O., Vuong, J. T., ... Novak, R. T. (2019). Bacterial Meningitis Epidemiology in Five Countries in the Meningitis Belt of Sub-Saharan Africa, 2015-2017. *Journal of Infectious Diseases*, 220(CDC), S165–S174. <https://doi.org/10.1093/infdis/jiz358>
- Vestabilivy, E., & Prihatini, F. (2020). Masalah Pelayanan Kesehatan pada Jemaah Umrah. *Jurnal Persada Husada Indonesia*, 7(27), 46–53.
- Winandar, A. (2018). Kesiapsiagaan dalam Pelayanan Vaksinasi Meningitis di Kantor Pelabuhan Kelas III Bnada Aceh. *Majalah Kesehatan Masyarakat (MaKMA)*, 1(1), 40–45.